

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari uraian bab-bab terdahulu, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Mekanisme pengelola zakat di Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (LAZIS) Harapan Ummat ini terdiri dari dua mekanisme pengelolaan zakat yaitu pola penghimpunan dan pola penyaluran. Penghimpunan dana dari masyarakat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, dari donatur tetap maupun tidak tetap. Dari dana ZIS yang telah dikumpulkan kemudian disalurkan kepada delapan ashnaf yang berhak menerimanya. Penyaluran dana zakat disalurkan dengan cara memberikan kepada *mustahiq* baik untuk kebutuhan yang bersifat produktif maupun konsumtif. Untuk zakat produktif diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif dan dalam bentuk permodalan. Sedangkan untuk zakat konsumtif disalurkan dalam bentuk barang.
2. Program Pemberdayaan *Dhu'afa* di Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (LAZIS) Harapan Ummat yaitu terdiri dari tiga program yaitu: 1) Sentra ternak Mandiri Desa (STMD), 2) Peduli Pedagang Kaki Lima (PKL) dan 3) Masyarakat Mandiri Sejahtera (MMS). Program STMD secara teknis adalah bantuan berupa ternak sapi dan kambing kepada *mustahiq* dengan menggunakan akad kerjasama yaitu bagi hasil 70:30. Program Peduli Pedagang Kaki Lima (PKL) secara teknis adalah pemberian bantuan berupa

modal usaha untuk masyarakat yang mempunyai keinginan untuk mengembangkan usaha yang dijalaninya dengan ketentuan mengangsur tiap bulannya. Sedangkan untuk program Masyarakat Mandiri Sejahtera (MMS) yaitu hampir sama dengan program Peduli PKL namun yang membedakan yaitu terletak pada jenis usaha yang dijalankan masyarakat yang mendapatkan bantuan yaitu usaha pracangan.

3. Peran program pemberdayaan *dhu'afa* di Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (LAZIS) Harapan Ummat yaitu untuk program Sentra Ternak Mandiri Desa (STMD) yang diperoleh LAZIS Harapan Ummat dapat diketahui bahwa terjadi perkembangan yang cukup signifikan kuantitas sapi pada peternak bibit dan perkembangan kuantitas harga pada peternak qurban seiring dengan bertambah dewasanya umur dan ukuran kambing. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa program Sentra Ternak Mandiri Desa (STMD) benar-benar efektif dan terlaksana dengan maksimal serta berperan terhadap pengentasan kemiskinan *mustahiq* dengan dibuktikan dari perkembangan hasil yang sangat memuaskan dan pertimbangan bahwa usaha ternak ini merupakan usaha sampingan bagi peserta (*mustahiq*) dengan tidak meninggalkan pekerjaan utama mereka. Dari bagi hasil yang diperoleh peserta melalui akad bagi hasil dengan nisbah 70:30 peserta bisa menabung atau mencukupi kebutuhan mereka dan diharapkan tingkat ekonomi *mustahiq* meningkat. Untuk program Peduli Pedagang Kaki Lima (PKL) dan program Masyarakat Mandiri Sejahtera (MMS) kurang begitu efektif dan tidak terlaksana secara maksimal karena lemahnya keinginan peserta Peduli PKL

untuk mengangsur pinjaman dan hanya sedikit dari peserta (*mustahiq*) yang mengalami peningkatan dalam pendapatan ekonomi mereka.

## **B. Saran**

Pada akhir bab ini, penulis memberikan saran-saran terkait dengan temuan penelitian yang telah diuraikan antara lain:

1. Salah satu penyebab utama kerugian program Sentra Ternak Mandiri Desa (STMD) adalah kematian ternak karna penyakit. Maka LAZIS Harapan Ummat perlu melakukan evaluasi dan tindakan nyata dalam mengatasi masalah ini, bisa dengan penyuluhan terkait kesehatan ternak kepada calon peserta STMD selanjutnya.
2. Dengan melihat hasil program Sentra Ternak Mandiri Desa (STMD) LAZIS Harapan Ummat yang cukup memuaskan, LAZIS Harapan Ummat perlu untuk melakukan program ini dengan meningkatkan jumlah peserta STMD dengan harapan akan lebih banyak membantu *mustahiq* yang tergolong miskin, dengan harapan tujuan pengentasan kemiskinan tersebut benar-benar terlaksana dengan maksimal dan dengan metode ini pula diharapkan akan mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat yang awalnya adalah golongan *mustahiq* kemudian diharapkan menjadi seorang *muzakki*.
3. Bagi pengelola zakat seluruhnya perlunya pengelolaan zakat secara profesional oleh lembaga yang didukung oleh pemerintah dengan undang-undang sehingga bisa memaksimalkan pendapatan zakat yang nantinya dipergunakan sebagai cara untuk mengentaskan kemiskinan.